

BAB IV

GAMBARAN UMUM SKPD KABUPATEN ROKAN HULU

A. Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu kabupaten di provinsi Riau, yang dijuluki dengan negeri seribu suluk. Ibu kota Rokan Hulu adalah Pasirpengaraian yang terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar. Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah seluas 852.169,56 ha atau \pm 8% dari luar provinsi Riau. Secara administratif pemerintahan terbagi dalam 16 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 147 Desa. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatra Utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan XII Koto Kampar dan Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar, di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bangkinang dan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Menurut sejarahnya, dahulu daerah Rokan Hulu disebut Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu karena merupakan daerah perantauan orang-orang Minangkabau pada masa lalu (Rantau nan Tigo Jurai). Pada masa itu diistilahkan sebagai 'Rantau Nan Tigo Kabuang Aie' yakni Rantau Timur Minangkabau di sekitar Kampar dan Kuantan sekarang. Daerah-daerah tersebut meliputi daerah alur sungai menuju hilir dari sungai-sungai besar yang mengalir ke Pesisir Timur. Diantaranya adalah Sungai Rokan, Kampar dan Inderagiri (Kuantan), yang kini kesemuanya masuk di dalam Provinsi Riau.

B. Arti Lambang Kabupaten Rokan Hulu

1. Payung berlajur lima, bermakna Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari lima luhak yang memiliki adat istiadat yang mesti dilindungi oleh PEMKAB Rokan Hulu.
2. Keris memiliki makna semangat juang untuk mencapai cita-cita pembangunan demi tujuan prospek masa depan.
3. Bintang memiliki makna, masyarakat Rokan Hulu berpegang teguh pada ajaran agama.
1. Dua belas butir padi, bunga dan sembilan gundukan bukit dengan sembilan bayangan memiliki makna Kabupaten Rokan Hulu yang makmur, sejahtera dan bersahabat yang berdiri tanggal 12 Oktober 1999.
2. Benteng tujuh lapis, memiliki makna semangat juang masyarakat Rokan Hulu dalam membela marwah seperti perjuangan Tuanku Tambusai.
3. Lingkaran, memiliki makna bahwa masyarakat yang terdiri dari berbagai suku diikat oleh tali persahabatan yang kokoh.
4. Tiga buah anak sungai, memiliki makna bahwa gerak semangat pembangunan yang tak pernah surut.
5. Pita putih yang bertuliskan Kabupaten Rokan Hulu, memiliki makna kesucian hati dan tenggang rasa masyarakat.
6. Lingkaran setengah oval dengan warna dasar hijau melambangkan kemakmuran.

C. Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu

1. Visi Kabupaten Rokan Hulu

Menjadikan Rokan Hulu sebagai Kabupaten yang terbaik di provinsi Riau Tahun 2016 Dalam Rangka Menuju Visi Riau 2010.

2. Misi Kabupaten Rokan Hulu

- a. Melanjutkan Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah, meliputi Pelayanan Publik, *Good Governance dan Good Governmen*.
- b. Melanjutkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- c. Melanjutkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- d. Melanjutkan Aktualisasi Nilai-Nilai Agama dan Budaya.
- e. Melanjutkan Ketersediaan Infrastruktur, meliputi Transportasi, Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi dan Sosial.
- f. Melanjutkan Pelaksanaan Otonomi Daerah.

D. Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu ditetapkan dalam Peraturan Daerah yaitu :

1. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

4. Peraturan Daerah Nomor 223 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Rokan Hulu.
5. Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu.

E. Aktivitas SKPD di Kabupaten Rokan Hulu

1. Sekretariat Daerah

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu di tetapkan dalam peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati dalam melaksanakan tugas menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangan daerah.

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekrearis DPRD. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan tugas administrasi kesekretariat, keuangan dan hubungan dengan masyarakat serta mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

3. Inspektorat Dearah

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atau penyelenggaraan pemerintah desa da pelaksanaan urusan pemerintah desa.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan.

5. Badan Kepegawaian Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian daerah serta dapat di tugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada Bupati selaku wakil pemerintah dalam rangka dekosentrasi.

6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan KESBANGPOL adalah unit pelaksanaan daerah yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Badan KESBANGPOL dipimpin oleh seorang kepala Badan KESBANGPOL yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah yang mempunyai tugas-tugas pokok dan tugas-tugas umum pembangunan yang mencakup bidang pemerintah desa / kelurahan, kelembagaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat.

8. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan

Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam melaksanakan urusan wajib pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dibidang Ketahanan Pangan. Badan Ketahanan pangan dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah. Badan Ketahanan Pangan merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan.

9. Badan Lingkungan Hidup

Tugas dari Badan Lingkungan Hidup yaitu berupaya untuk mewujudkan penataan ruang yang terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab serta sesuai dengan potensi dan kemampuan daya dukung suatu wilayah membutuhkan suatu kebijakan yang dapat mengatur penyelenggaraannya.

10. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu

Badan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah dibidang penanaman modal yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang penanaman modal dan tugas-tugas lainnya yang disertakan oleh bupati.

11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan daerah dalam penanggulangan dan pencegahan bencana.

12. Kantor Perpustakaan dan Arsip

Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam bidang perpustakaan dan arsip.

13. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana Pemerintah daerah dibidang pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, karena itu Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang pendidikan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, dinas pendidikan berfungsi menyusun kebijakan pendidikan melalui fungsi perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan sesuai dengan kewenangan.

14. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang kesehatan.

15. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu adalah aparat Pemerintah yang secara teknis operasional bertanggungjawab pada bidang tata ruang dan cipta karya serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

16. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yaitu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan darat, sungai dan udara.

17. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantu dibidang ketenaga kerjaan dan transmigrasi.

18. Dinas Kependudukan dan Catatan sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan sipil adalah kantor tempat informasi mengenai data kependudukan yang akurat dan sangat dibutuhkan dalam aktivitas program pembangunan yang dalam tugas kesehariannya ada pelayanan untuk blanko Kartu Keluarga (KK), blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan (non muslim), Akta Perceraian, Akta Kematian, Pengesahan dan pengakuan ank.

19. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Mikro Menengah merupakan unit pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Koerasi, industri dan perdagangan menengah yang langsung berada dan bertanggungjawab kepada Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan.

20. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah dibidang tanaman yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang tanaman.

21. Dinas Kehutanan dan Perebunan

Dinas Kehutanan dan Perebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kehutanan dan Perkebunan.

22. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan dan aset Kabupaten Rokan Hulu.

23. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang Pariwisata dan Kebudayaan.

24. Dinas Perikanan dan Peternakan

Dinas Perikanan dan Peternakan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang perikanan dan peternakan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melakukan tugas dibidang perikanan dan peternakan.

25. Dinas Pertambangan dan Energi

Tugas Dinas Pertambangan dan Energi yaitu mewujudkan usaha yang kondusif pada sektor pertambangan umum, energi dan air tanah. Selain itu juga

melakukan pembinaan dan pengawasan usaha aktivitas pertambangan umum, energi dan air tanah yang berwawasan lingkungan.

26. Dinas Bina Marga dan Perairan

Dinas Bina Marga dan Perairan adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah dibidang bina marg dan perairan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melakukan tugas dibidang bina marga dan perairan.

27. Kecamatan

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang ditempatkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah. Adapun kecamatan yang ada di kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Kecamatan Bangun Purba | 9. Kecamatan Rambah Hilir |
| 2. Kecamatan Kabun | 10. Kecamatan Rambah Samo |
| 3. Kecamatan Kepenuhan | 11. Kecamatan Rokan IV Koto |
| 4. Kecamatan Kepenuhan Hulu | 12. Kecamatan Pendalian IV Koto |
| 5. Kecamatan Kunto Darussalam | 13. Kecamatan Tambusai |
| 6. Kecamatan Pagarantapah Darussalam | 14. Kecamatan Tambusai Utara |
| 7. Kecamatan Bonai Darussalam | 15. Kecamatan Tandun |
| 8. Kecamatan Rambah | 16. Kecamatan Ujung Batu |